



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG**

<b>NOMOR SOP</b>	1 TAHUN 2023
<b>TANGGAL PENGESAHAN</b>	6 JANUARI 2023
<b>DISAHKAN OLEH</b>	KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG  ALAMSYAH
<b>Nama SOP</b>	<b>Pengunggahan produk hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang</b>

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan dokumentasi dan Informasi hukum nasional
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2021 tentang naskah dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum
7. Keputusan KPU Nomor 134/Ktps/KPU/Tahun 2016 tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum komisi pemilihan umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

**KUALIFIKASI PELAKSANA :**

- Memahami proses penerbitan salinan Keputusan KPU
- Memahami alur pengunggahan salinan Keputusan KPU
- Memahami alur pendokumentasian salinan Keputusan KPU

**KETERKAITAN:**

1. SOP Penyusunan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan
2. SOP Penyusunan Keputusan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Selatan
3. SOP Tata Usaha Bagian Hukum
4. SOP Dokumentasi dan Informasi Hukum






**PERALATAN DAN PERLENGKAPAN:**

1. Buku Agenda Surat
2. Perangkat komputer, printer dan scanner
3. Jaringan Internet
4. Flashdisk dan map odner
5. Stempel
6. Cap dinas

**PERINGATAN:**

**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**

Disimpan dalam bentuk naskah asli

NO	Tahap Kegiatan	Pelaksana				Baku Mutu	
		Subag Pengusul SK	Kepala Bagian Hukum	Kasubag Hukum	Staf	Kelengkapan	output
1.	Menyampaikan nota dinas permohonan untuk menerbitkan salinan produk hukum KPU Provinsi Sulawesi Selatan ke website JDIH berupa naskah asli (hardcopy) yang telah ditandatangani oleh ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan Sekretaris KPU Provinsi						1. Kelengkapan nota dinas 2. Flashdisk/ Media penyimpanan softcopy
2.	a) Menerima nota dinas permohonan pengunggahan salinan produk hukum KPU Provinsi Sulawesi Selatan ke website JDIH b) Menyampaikan lembar disposisi						Buku agenda
3.	a) Otentifikasi naskah salinan produk hukum apabila dokumen berupa keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan b) Persetujuan pengunggahan produk hukum untuk dokumen selain yang dokumen berupa keputusan						Kartu kendali
4.	a) Menerima naskah dokumen hukum sebanyak 2 (dua) rangkap b) Melakukan scan produk hukum						Berita Acra Pleno
5.	a) Menyimpan naskah asli (hardcopy) dokumen hukum yang telah ditandatangani oleh ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan atau Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan naskah salinan keputusan telah ditandatangani oleh ketua KPU Provinsi jambi dan naskah salinan keputusan telah dibubuhi stempel salinan tanpa cap dinas b) Menunggah produk hukum ke website jdih						Catatan perbaikan/notu lensi pleno